



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Frelance Payet Baju, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ----, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Barista, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ----, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 18 Maret 2024, dengan perubahan dalam persidangan mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Bahwa pada tanggal 09 Februari 2022 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ---- Tertanggal 09 Februari 2022, pada saat

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Pedak, RT/RW. 004/006, Kalurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ----, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 12 November 2022, usia 1 tahun 4 bulan, saat ini dibawah pengasuhan Penggugat

4. Bahwa pada awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan percekocan, yang disebabkan:

4.1. Bahwa Tergugat seringkali pulang larut malam hingga tidak pulang kerumah dengan ijinnya sedang dirumah temannya padahal sedang tidak disana;

4.2. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan mengirim pesan atau chat ke beberapa wanita lain hingga meminta foto tidak senonoh;

4.3. Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki selingkuhan dengan wanita lain dan Tergugat mengakuinya;

4.4. Bahwa Tergugat berhutang di beberapa tempat tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan hutang tersebut diatas namakan Penggugat hingga Penggugat seringkali didatangi *debt collector*;

5. Bahwa puncak dari percekocan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtua Tegugat yang beralamat di Mancasan Kidul No 179 Dero, RT/RW. 007/016 Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 12 November 2022, usia 1 tahun 4 bulan, Masih di bawah umur dan belum mumayis (atau alasan lain yang dibenarkan) dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Dan agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat untuk setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.....Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**
- 3.....Menetapkan anak yang bernama ----, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 12 November 2022, usia 1 tahun 4 bulan, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- 4.....Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat untuk

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa;

5.....Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 19 Maret 2024 dan 26 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan gugatan terkait nafkah anak, Penggugat minta agar Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan pertimbangan Tergugat bekerja sebagai barista dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- tanggal 21 Juli 2022 atas nama Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor ---- tanggal 9 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- tanggal 10 Januari 2023 atas nama ----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi;

1.-----

Saksi, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ----, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2022;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai banyak hutang;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, setelah berpisah anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak kekerasan atau mengeksploitasi anak tersebut;
- Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Barista (pembuat minuman) dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

2. **Saksi**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah saksi, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, setelah berpisah anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak kekerasan atau mengeksploitasi anak tersebut;
- Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Barista dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 19 Maret 2024 dan 26 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.1 sampai P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas untuk bertindak selaku pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut, terbukti ----, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 12 November 2022 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2022;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai banyak hutang;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, setelah berpisah anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak kekerasan atau mengeksploitasi anak tersebut;
- Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Barista (pembuat minuman) dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 sampai 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah saksi, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, setelah berpisah anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak kekerasan atau mengeksploitasi anak tersebut;
- Bahwa, selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Barista dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4-6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 akan dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 113 huruf (c) jo Pasal

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain shughra;

Pertimbangan tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 3, Penggugat memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Mahesa Arandra Putra Dhany**, ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P3 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, terbukti Mahesa Arandra Putra Dhany, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 12 November 2022, merupakan anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat dan saat ini anak tersebut masih dibawah umur dan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ----, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 12 November 2022 saat ini berusia 1 tahun 4 bulan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin IV : 101-102;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تزوج بآخر والتميز أن افترق أبواه من النكاح

كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak Hadlanah berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah secara sengaja menghalangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadlanah, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pengasuhan/hadlanah;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa anak berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat meminta agar Tergugat membayar nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa, "Dalam hal

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan ayah berkewajiban untuk memenuhi biaya *hadhanah* dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi, Tergugat bekerja sebagai Barista (pembuat minuman di café) dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup anak dan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai wajar dan patut untuk selanjutnya menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama ----sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak ini dewasa (berusia 21 tahun) atau hidup mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan estimasi kenaikan 10% setiap tahunnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama ----, lahir di Sleman, tanggal lahir 12 November 2022 berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang Hadhanah untuk memenuhi kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dictum putusan angka 4 di atas, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Khotibul Umam** serta **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khotibul Umam.

Hakim Anggota,

ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	320.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	515.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Smn